

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan dibawah kekuasaan hukum. kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum.¹ hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia. Tatanan, kebebasan dan ketertiban masyarakat diatur oleh hukum atau “*the rule of law*”. Jaminan perlindungan atas kebebasan individu sebagai warga masyarakat, harus sesuai dengan hukum.²

Indonesia adalah negarayangbedasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka.³ hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hukum, dan penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan setiap warga Negara,

penyelenggara Negara, lembaga kemasyarakatan dan lembaga Negara, system hukum atau system norma yang berlaku di Indonesia.⁴

Kejahatan tidak bisa lepas dari keberadaaan masyarakat. Masalah pelanggaran hukum atau kejahatan tersebut merupakan tanggung jawab setiap

¹Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.33

²Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencaana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.19

³Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga disahkan 10 November 2001

⁴Ilhami Bisri, 2011, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm .5

masyarakat, karena kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga berkembang dari konstruksi masyarakat itu sendiri. Kejahatan akan menimbulkan kerawanan sosial dan merupakan penyakit membahayakan, sangat logis jika masyarakat menunjukkan sikapnya terhadap segala bentuk kejahatan.

Kejahatan lain yang tidak kalah mengerikan dan membawa dampak sangat buruk bagi masyarakat dan lingkungan adalah peredaran minuman beralkohol atau sering disebut minuman keras, tidak hanya karena pengaruh pergaulan bebas tetapi juga dampak negatif dari arus globalisasi yang telah mengikis budaya bangsa dan cenderung mengikuti budaya barat yang tidak kenal etika seperti pergaulan bebas, minuman keras.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan (iptek) perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Tingkah laku yang demikian jika ditinjau dari segi hukum tentu ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma pada umumnya dan norma hukum pada khususnya dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku ini bisa disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati bersama, hal ini menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.⁵

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah masalah minuman keras yang dikonsumsi oleh masyarakat luas, mengkonsumsi minuman

⁵Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

beralkohol berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku yang mengarah kepada deviasi, seperti halnya kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas, membuat kekacauan dan keributan dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.⁶

Minuman keras dikonsumsi oleh orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak sudah mulai mencoba meminumnya karena rasa ingin tau maupun faktor lingkungan. Banyak korban berjatuh akibat minuman ini, minuman ini sering digunakan sebagai minuman untuk acara adat maupun sebagai minuman senang-senang karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan, alkohol bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan penyakit.⁷

Menenggak minuman keras sudah biasa dilakukan dan yang membawa dampak begitu membahayakan daripada kejahatan lainnya. Terlebih peredaran minuman keras yang semakin gencar yang bersifat ilegal, mempermudah masyarakat untuk mendapatkannya. Peredaran minuman keras sendiri sudah masuk dalam suatu kejahatan, dan akibat dari minuman keras akan membangkitkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti pembunuhan, pencurian, perampokan dan lain sebagainya yang tidak disadari bermula dari mengkonsumsi minuman keras.

⁶Soejono Dirjosisworo, 1984. *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 111

⁷Hartati, Nurwijaya. 2009. *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*. PT. Elex media Komputindo. Jakarta. hlm. 16

Minuman keras merupakan hasil kebudayaan yang telah ada sejak masa periode klasik sejarah manusia.⁸ Para arkeolog menyebut bahwa minuman beralkohol muncul pertama kali pada zaman Mesir kuno dan perkembangannya berlanjut pada zaman Yunani kuno dan Romawi kuno, berawal dari sini minuman beralkohol terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan menjadi peradaban manusia.⁹ Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi minuman beralkohol bervariasi dan berbagai masyarakat. Yaitu gaya hidup, demografi, batasan usia, serta kondisi alam dan sosial sekitar.¹⁰

Kedatangan orang-orang Eropa membentuk budaya baru yang asing dan sangat baru bagi masyarakat pribumi, budaya gaya hidup yang melingkupi kegiatan hidup sehari-hari terpusat dengan budaya pendatang Eropa, dalam bentuk identitas-identitas material, yang mempunyai dampak pembaratan dan mentalitas.¹¹

Minuman beralkohol atau yang sering disebut minuman keras (miras) pada akhir-akhir ini sangat ramai jadi perbincangan masyarakat luas, karena berdampak negatif, merusak peminumnya dan merusak masyarakat, lebih parah lagi menimbulkan kejahatan (kriminal).¹²

⁸Max Nelson, 2005. *The Barbarian's Beverage: A History of Beer in Ancient Europe*, New York : Routledge, hlm. 1

⁹Hartati Nur Wijaya dan Zullies Ekawati Phd. 2009. *Bahaya Alkohol dan cara Mencegah Kecanduannya*, Jakarta, Penerbit Elex Media Computindo, hlm. 2

¹⁰Charles Bamfort, 2008, *Grape vs Grain: A Historical, Technological, and Sosial Comparison of Wine, and Beer*, New York: Cambridge University Press, hlm. 7

¹¹Denys Lombard, 2005. *Nusa Jawa Silang Budaya (Batas-Batas Pembaratan)*, Jakarta: Gramedia, hlm. 131

¹²Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 173

Minuman keras beralkohol adalah salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (addiction) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan). Dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku, gangguan mental organik ini disebabkan langsung alkohol pada *neuro-transmitter* sel-sel saraf pusat (otak).¹³

Di Indonesia banyak dijumpai minuman tradisional seperti tuak, arak, dan lainnya. Dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat dengan alasan tradisi atau adat, keberadaan minuman beralkohol disetiap perayaan pesta adat khususnya di Indonesia, karena lahir dari para leluhur masyarakat disuatu daerah dan sebagian masyarakat menyatakan bahwa minuman beralkohol dianggap sebagai minuman kehormatan.¹⁴

Saat ini penggunaan minuman keras dikonsumsi di luar batas kewajaran (over dosis) banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Demak dimana masyarakatnya banyak yang menjadi peminat minuman keras, maraknya peredaran minuman keras tersebut dikarenakan mudahnya akses mendapatkannya dari penjual kepada konsumen di wilayah Kabupaten Demak.

Peredaran minuman keras ini dapat ditemui dipenjualan, dirumah-rumah, kios, maupun saat ada acara hiburan masyarakat.dengan banyaknya

¹³Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005, hlm. 52

¹⁴Goal, N.L. dan Husin, 2013.S. *Dilema Pemberantasan Minuman Keras terhadap Pelestarian Budaya masyarakat Batak Toba (Studi Kasus di Desa Ria-Ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan*. *Citizenship*,; 2013;(2): 101-121.

para penjual minuman keras ini menyebabkan meluasnya konsumen minuman keras karena untuk mendapatkannya sangat mudah sehingga menjangkau kalangan remaja.

Terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, penganiayaan hingga korban luka berat bahkan meninggal, pengeroyokan, bentrok antar kampung, balap liar yang membahayakan pengendara lain, pembunuhan serta pengrusakan fasilitas umum dimana para pelakunya berada dalam pengaruh minuman keras, hal ini yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, maka dari itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, tentunya perlu ditindak lanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang tindak pidana minuman keras (Khamar), yaitu didalam pasal 300, pasal 492, pasal 536, Pasal 537 KUHP.¹⁵ yang memiliki unsur pidana, yaitu membuat mabuk, mabuk dikhalayak ramai dan menjual secara bebas. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan lain yang mengatur mengenai minuman keras adalah Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Tahun 2015 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri

¹⁵R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pelita : Bogor, hlm. 160-172

Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang mengubah sejumlah pasal didalam Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, salah satu perubahan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut mengatur bahwa minuman beralkohol tidak dapat di jual lagi dimini market.¹⁶Peraturan ini terbentuk dengan semangat untuk melindungi moral moral dan budaya masyarakatserta meningkatkan efektifitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.¹⁷Peraturan ini di bangun dengan asumsi bahwa dengan tidak dijualnya minuman beralkohol dimini market yang mempersulit akses anak-anak terhadap alkohol dapat melindungi moral dan budaya masyarakat serta menjauhkan ank-anak dari dari dampak negatif alkohol.¹⁸Peraturan ini justru menimbulkan masalah pengkomsumsian alkohol oplosan, karena dengan sulitnya untuk dijangkau di mini market, anak-anak muda bahkan masyarakat pada umumnya beralih ke alkohol oplosan. Hal ini akan meningkatkan resiko keracunan atau bahkan kematian.¹⁹

¹⁶Menurut Pasal 1 No. 5 jo. Pasal3 ayat 2 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 dan tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, mini market, adalah toko modern dengan system pelayanan mandiri serta menjual berbagai jenis barang secara eceran yang memiliki luas lantai kurang dari 400m2(empat ratus meter persegi)

¹⁷Indonesia, Peraturan Menti Perdagangan Republik Indonesia Nomor06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Bagian Menimbang huruf a.

¹⁸Yoga Sukmana, "Mulai Besok, Minimarket Dilarang Jual Minuman Beralkohol", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/15/093633626/Mulai.Besok.Minimarket.Dilarang.Jual.Minuman.Beralkohol>. diakses 29 April 2018

¹⁹Gregorius Magnus Finesco, 4 Meninggal Dunia dan 5 Kritis, Polisi Periksa Sampel Miras Oplosan yang diminum Korban",<http://print.kompas.com/baca/2015/07/20/4-Meninggal-Dunia-dan-5-kritis%2c-Polisi-Periksa-Sampel>. Diakses 29 April 2018

Untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum serta menciptakan kondusifitas wilayah, memerlukan bentuk penanganan yang serius dari penegak hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, peran masyarakat juga sangat penting mengingat pembangunan hukum tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat dan penegak hukum tidak sejalan.

Polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, berusaha untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang dan masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas kepolisian apabila ada hal-hal sifatnya berada diluar fungsi dan wewenang Polisi itu sendiri.

Pada saat ini Kepolisian Resor Demak telah mengadakan operasi dengan nama yaitu Operasi Kepolisian yang ditingkatkan dengan sasaran minuman keras, sehingga ketentraman dan kedamaian bisa dirasakan masyarakat luas.

Berkaitan uraian diatas, maka penulis tertarik meneliti permasalahan mengenai : “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERASOLEH KEPOLISIAN RESOR DEMAK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oleh KepolisianResor Demak?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum peredaran minuman keras oleh KepolisianResor Demak?
3. Bagaimana solusi terhadap hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Resor Demak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dimaksud adalahsebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oleh Polres Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penegakan hukum terhadap peredaran minuman kerasoleh Polres Demak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi terhadap hambatan dalam pengakan hukum terhadap peredaran minuman keras yang dilakukan oleh Polres Demak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap minuman keras dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana minuman keras.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam penegakan hukum pidana serta diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras serta menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat mengeksplorasi pemikiran-pemikiran baru sekaligus memperkaya informasi mengenai tindak pidana pemberantasan peredaran minuman keras di Kabupaten Demak.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis

1. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses atau usaha untuk mewujudkan konsep-konsep, ide-ide yang sangat abstrak menjadi tujuan hukum. Sesuai tujuan hukum atau cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata yang eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.²⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya adalah penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan secara ketat diatur oleh kaidah hukum tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi, secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan kaidah-kaidah yang mantab sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Penegakan hukum menurut Suharto adalah suatu rangkaian yang dilakukan aparat penegak hukum, baik tindakan

²⁰Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiaologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii

²¹Soerjono Soekanto. 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

pengecahanmaupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai dan tertib demi kepastian hukum bersama.²²Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri tetapi rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Menurut Abdul Hakim bahwa penegakan hukum dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu :²³

1) Tindakan preventif.

Tindakan yang dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

2) Tindakan represif.

Tindakan represif yaitu tindakan yang dilakukan apabila tindakan preventif tidak efektif, sehinggamasyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.

b. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya ruang lingkup dan fungsi Kepolisian selain diatur

²²Singgih Warsito Kurniawan, *Implementasi Restoratif Justice pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1, Universitas Riau, Pekanbaru, Februari 2015, hlm. 6

²³Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 123.

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Status Polri sebagai komponen sistem peradilan pidana sudah jelas terlihat dalam peerundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).Yaitu sebagai penyelidik dan penyidik, melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Tindakan penyelidikan ini dilakukan oleh penyelidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang (KUHAP) untuk melakukan penyelidikan. Kewenangan penyelidik, antara lain yaitu :²⁴

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

c. Minuman Keras

²⁴Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 164.

Peredaran minuman keras berkadar alkohol, dikenal dengan minuman keras sudah sangat marak diberbagai kota di Indonesia. Menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 86/Menkes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras, yang dimaksud minuman keras adalah : “Semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat, yang meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, minuman keras golongan C”.

2. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum dengan adanya sinyalemen bahwa hukum itu dipatuhi masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai.²⁵

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparatur penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut obyeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Teori penegakan hukum terdiri dari tiga tahap yaitu :

a. Tahap formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana inabstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.

²⁵P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 84

b. Tahap aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana atau penerapan oleh aparat-aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif

c. Tahap eksekusi

Adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto :

a. Faktor Hukum

Praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalannya yang timbul adalah tarap kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan yang tinggi, sedang atau kurang.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan tentang kebudayaan. Kebudayaan menurut Soejono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

b. Teori Kewenangan

Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, dengan setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang di berikan oleh undang-undang.²⁶

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.²⁷

F. Metode penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dalam penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian menuju pada identifikasi (*problem-*

²⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 70.

²⁷S. Prajudi Admosudirjo, *Seri Pustaka Ilmu Administrasi VI, Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78.

identification) pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah(*problem-solution*).²⁸

Selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah penelitian ini juga melihat bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan objek yang menjadi permasalahan kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini. Disebut deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang

²⁸Seojono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

²⁹Ronny Hanitjo Soemitro, *metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini.³⁰

Data primer ini akan diambil dari wawancara dengan Kepala Unit Patroli Sabhara Polsek Karangawen Polres Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.³¹ Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³²

Data sekunder ini meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP
- b. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

³⁰Syofyan Siregar, 2014, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 147

³¹Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm.

³²Muslim Abdurrohman, *Sosiologi Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, hlm. 27

- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat).

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³³ Yang berasal dari jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan Penegakan hukum, Kepolisian, dan Minuman keras serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁴ seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan sarana pendukung lainnya.

³³Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31

³⁴*Ibid.* hlm. 32

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.³⁵ Dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan, Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana minuman keras. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

³⁵W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasmara Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 132

5. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS OLEH KEPOLISIAN RESOR DEMAK” Dengan berbagai pertimbangan penulis melaksanakan penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap dipakai dianalisis.³⁶ Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh maka peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu data yang hendak di analisis.³⁷

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan cara wawancara dan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara

³⁶Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 168.

³⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.

tertulis atau lisan dan perilakunya nyata, yang diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁸

G. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis, Sistematika penulisan sebagai dasar untuk penulisan dan pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang minuman keras, serta minuman keras dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan uraian tentang Penegakan Hukum terhadap peredaran minuman keras di Kabupaten Demak. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras di Kabupaten Demak. Solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh aparat penegak dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Resor Demak.

³⁸Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 250

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.